

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DI MASA PANDEMI COVID – 19 ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UPTD PUSKESMAS TELAGA MURNI KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020

Nurmalasari<sup>1</sup>, Ratih Kumala<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [nurmalasrrr.com](mailto:nurmalasrrr.com)<sup>1</sup>, [rhaty@gmail.com](mailto:rhaty@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

---

### ARTICLE INFO

#### Keywords

Tax incentive policy, income tax,  
Covid-19

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of article 21 income tax incentives at the Department of technical implementing elements of the Telaga Murni Health Center. The phenomenon of this research is regarding tax incentive policies issued by the government, especially on article 21 income tax for civil servants. As well as what obstacles are experienced in the application of the article 21 income tax incentive policy. In this study, the authors used qualitative research methods with qualitative descriptive analysis. The data collection was carried out in natural conditions, primary data sources, and data collection techniques were more on participatory observation and interviews. Determination of informants using purposive sampling technique, namely Informants who are considered to have knowledge or information about a particular thing or event. which was the informants who were deemed to have knowledge or information about a particular thing or event. In this study, the informants were Civil Servants who worked at the Telaga Murni Health Center for the 2020 period. The results of the study concluded that the implementation of Article 21 Income Tax Incentive policy at the Telaga Murni Health Center was good enough because in terms of quantity and quality so that it could run and achieve its goals. in the use of Article 21 income tax incentives.*

---

### PENDAHULUAN

Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan Withholding System yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. PPh. pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya (Aisyah, 2019). Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000, yang sah diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009 (Prang dkk, 2017).

Selama penerapan social distancing, banyak perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Work From Home (WFH), dan bahkan banyak perusahaan yang mengalami

kebangkrutan. Hal ini menyebabkan perekonomian tidak stabil karena adanya social distancing sehingga turunnya minat konsumen yang menyebabkan pendapatan menurun. Untuk mengatasi hal tersebut dalam masa pandemi Covid-19 dalam pemerintah UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang stabilitas keuangan pada masa pandemi yang memuat kebijakan perpajakan menjadi berubah. Dalam peraturan tersebut, Pemerintah memberikan insentif pajak berupa pajak karyawan yang ditanggung pemerintah. Selain karyawan swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga mendapatkan insentif pajak penghasilan pasal 21.

UPTD Puskesmas Telaga Murni merupakan salah satu puskesmas yang berada di Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang berhak memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dengan memenuhi syarat kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 86102 atas PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 dengan nomor surat KET-189/21KLU/WPJ.22/KP.0203/2020 dengan perihal pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) melalui pendaftaran e-KWSP. Atas penangguhan PPh Pasal 21 oleh pemerintah yang selama ini telah dipotongkan langsung kepada wajib pajak pegawai dengan memanfaatkan fasilitas insentif PPh Pasal 21, UPTD Puskesmas Telaga Murni wajib melaporkan realisasi pemanfaatan melalui aplikasi e-reporting yang diakses melalui pajak.go.id. Berikut tabel dibawah ini data pegawai negeri sipil di UPTD Puskesmas Telaga Murni.

**Tabel I.1**  
**Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) di UPTD Puskesmas Telaga Murni**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil	Jumlah Penerima Insentif	Jenis Golongan			Jumlah Pegawai dibawah PTKP
		II	III	IV	
41	8	11	26	4	33

Sumber: UPTD Puskesmas Telaga Murni, 2022

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di UPTD Puskesmas Telaga Murni 41 orang, diantaranya 8 yang menerima insentif serta terdapat 3 jenis golongan diantaranya golongan II dengan 11 orang, Golongan III dengan 26 orang dan Golongan IV dengan 4 orang, dan 33 pegawai dengan berpenghasilan dibawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Alasan banyaknya pegawai yang berpenghasilan dibawah PTKP karena tarif pajak yang rendah berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 262/PMK.03./2010 pasal 9 yang berbunyi “Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut: a. sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya; b. sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya; c. sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.”

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid – 19 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil di UPTD Puskesmas Telaga Murni Kabupaten Bekasi Tahun 2020”.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Soewarno dalam Wijaya dan Irwan (2018) “administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan/kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk tujuan”. Dyah Wijayanti Sutha (2018) “Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut tata usaha.”
2. **Administrasi Publik** : Chandler dan Plano dalam Pasolong (2016:7) “Administrasi Publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditujukan untuk mengatur “public affairs” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi Publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.”
3. **Administrasi Pajak** : Siti Kurnia Rahayu (2017:91) “Sistem Administrasi Perpajakan adalah proses yang dilakukan secara dinamis dan terus-menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerja sama sumber daya manusia yang tersedia baik fiskus maupun Wajib Pajak”. Abdul Rahman (2010:183) "Sistem Administrasi Perpajakan adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak".
4. **Pajak** : Rahmi (2022) “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar pengeluaran umum”.
5. **Pajak Penghasilan Pasal 21** : Mardiasmo (2018:187) “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan”.
6. **Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21** : Menurut Mardiasmo (2016:189), mengemukakan pendapat bahwa : “Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 dan diubah ke dua kalinya menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan diubah ke tiga kalinya menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang dimulai diberlakukan mulai 1 Januari 2009.”
7. **Insentif Pajak** : Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Insentif Pajak merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh negara-negara berkembang untuk menarik investasi ke negaranya termasuk Indonesia. Insentif pajak adalah segala bentuk kemudahan, baik yang bersifat finansial maupun non finansial yang disediakan atau yang diberikan untuk wajib pajak oleh suatu sistem perpajakan. Insentif pajak memiliki pengertian yang luas, insentif pajak dapat diartikan dengan segala sesuatu yang meliputi semua hal yang memberikan keuntungan bagi wajib pajak baik individual maupun kelompok, insentif pajak merupakan perpajakan yang profesional yang memberikan manfaat berupa pengurangan atau pembebasan beban pajak.

Pemberian insentif pajak merupakan bagian dari suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat mengenai tanggungan pajak.

8. **Implementasi Kebijakan** : Shalihah (2019) “Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat 13 hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”

### **Kerangka Pemikiran**

Dalam menganalisis implementasi kebijakan insentif pajak, untuk menentukan sebuah implementasi kebijakan berhasil atau gagal akan dijelaskan dan dijabarkan. Berdasarkan kajian literatur implementasi kebijakan yang bersumber dari George C. Edward III dalam Suwitri (2022) yang dikemukakan oleh ahli tersebut terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu : Variabel Pertama komunikasi. Bertujuan untuk mengetahui sasaran dan tujuan implementasi kebijakan yang dilakukan aparatur sipil negara di Puskesmas Telaga Murni dalam pelaksanaan implementasi insentif pajak penghasilan pasal 21. Variabel kedua sumber daya. Bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang menjadi penerima insentif pajak penghasilan pasal 21 pegawai negeri sipil di Puskesmas Telaga Murni. Variabel ketiga disposisi. Bertujuan untuk mengetahui sikap pegawai negeri sipil Puskesmas Telaga Murni selaku pelaksana kebijakan. Variabel keempat struktur birokrasi. Yaitu salah satu faktor penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan melalui SOP (Standard Operating Procedure) menjadi kerangka kerja yang jelas dan sistematis dalam pelaksanaan insentif pajak penghasilan pasal 21.

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini merupakan kegiatan menyelidiki objek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat pasti. Penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penulis mempertimbangkan fokus penelitian dalam pencapaian tujuan yaitu mengimplementasikan kebijakan insentif pajak Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Puskemas Telaga Murni.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil**

Setelah melakukan penelitian dengan objek penelitian yaitu para pegawai negeri sipil yang mendapatkan insentif pajak PPh pasal 21, penulis mendapatkan data primer berupa wawancara secara langsung dengan beberapa informan yaitu Kepala UPTD Puskesmas Telaga Murni, Kasubag TU UPTD Puskesmas Telaga Murni, Konsultan Pajak/Dosen Praktisi dan Dosen Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Penulis juga mendapatkan data sekunder berupa dokumen atau data. Penulis akan menggunakan data-data tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian sehingga penelitian ini bisa tercapai.

#### **1. Wawancara**

Hasil penelitian berupa wawancara kemudian dilakukan interpretasi, dicari makna dan kesimpulan. Penulis melakukan wawancara terbuka terhadap informan yang telah ditentukan

sebelumnya. Hasil wawancara yang telah dilakukan selanjutnya diinterpretasikan untuk dapat ditarik kesimpulan mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Intensif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil di UPTD Puskesmas Telaga Murni Tahun 2020.

Untuk menganalisa implementasi tersebut, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu dengan acuan sebagai dasar fokus penelitian. Menurut George C.Edward III, ada 4 (empat) variabel dengan indikator-indikator di dalamnya sebagai penentu keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

- 1) Komunikasi, indikatornya: Transmisi, Kejelasan, Konsisten.
- 2) Sumber Daya, indikatornya: Staf, Informasi, Wewenang, Fasilitas.
- 3) Disposisi, indikatornya: Kognisi, Intensitas Respon/Tanggapan.
- 4) Struktur Birokrasi, indikatornya: Standard Operational Procedure (SOP).

## 2. Observasi

Puskesmas adalah salah satu pelayanan kesehatan yang mudah diakses. Puskesmas kini sudah mempunyai banyak layanan untuk masyarakat disekitarnya. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes, 2011). Jadi dengan adanya Puskesmas di setiap kecamatan atau tingkat lebih rendah lainnya diharapkan seluruh warga mendapat akses kesehatan yang merata. Puskesmas ini adalah unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu yang berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Azrul Azwar, 1996).

## 3. Dokumentasi

Penulis juga mengamati dan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang bersangkutan dalam kegiatan pelaporan seperti foto pada saat melakukan proses wawancara, saran dan prasarana untuk penunjang dalam jalannya kebijakan insentif PPh pasal 21 serta penulis juga mendapatkan dokumen-dokumen seperti sejarah umum berdirinya puskesmas telaga murni, struktur organisasi dan dokumen PPh 21 pegawai negeri sipil di UPTD Puskesmas Telaga Murni.

## Pembahasan

### 1. Analisis Implementasi Kebijakan Intensif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Telaga Murni Tahun 2020

Pemberian Insentif PPh Pasal 21 merupakan perwujudan dari salah satu respon pemerintah atas menurunnya produktivitas. Pemberian insentif pajak ini sudah beredar dikalangan wajib pajak dikarenakan roda perekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat pandemi ini. Covid-19 sendiri sudah dinyatakan sebagai bencana non alam yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan juga penerimaan negara oleh pemerintah. Adanya penerapan social distancing tentunya membuat bagi para wajib pajak di indonesia mengalami kendala dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. Oleh karena itu, pemerintah telah membuat strategi dalam hal ini untuk

memudahkan para wajib pajak untuk pelaporan, pembayaran serta hal lain yang berhubungan dengan pajak.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan di dalam PMK-44/PMK.03/2020 di mana para pengusaha diberikan insentif untuk membantu perekonomian di masa Pandemi. Pemerintah memperluas peraturan sebelumnya karena dirasa masih ada beberapa sektor yang belum tercakup dalam peraturan tersebut. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2020) Pemerintah membuat peraturan tersebut untuk Masa September 2020 hingga 31 Desember 2020. Peraturan tersebut memuat lima jenis pajak yaitu, Pertama, insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Kedua, pembebasan PPh Pasal 22 diberikan agar wajib pajak dapat mempertahankan laju impornya di tengah pandemi. Ketiga, pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% diberikan agar cash flow wajib pajak tetap sehat sehingga mencegah pemecatan karyawan dan menstabilkan perekonomian dalam negeri. Keempat, insentif pengembalian pendahuluan PPN yang membantu mengoptimalkan manajemen kas dan cash flow wajib pajak.

## **2. Hambatan Dalam Analisis Implementasi Kebijakan Intensif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Telaga Murni Tahun 2020**

Dalam prakteknya implementasi kebijakan insentif PPh Pasal 21 pada masa pandemi Covid-19 di UPTD Puskesmas Telaga Murni tidak selalu berjalan lancar dan sesuai dengan perencanaan sebelum dilaksanakannya kebijakan ini. Hambatan yang terjadi dilapangan yaitu keterbatasan informasi dan kurangnya sosialisasi antara si pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan pegawai negeri sipil dalam memanfaatkan pelaksanaan insentif PPh Pasal 21.

## **3. Upaya Dalam Analisis Implementasi Kebijakan Intensif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Telaga Murni Tahun 2020**

Untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada saat melaksanakan atau menjalankan kebijakan insentif PPh Pasal 21, tidak terlepas dari upaya yang telah dan akan dilakukan agar dapat jelas dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil di UPTD Puskesmas Telaga Murni. Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan adalah dengan melakukan komunikasi dan sosialisasi agar berjalannya suatu kebijakan serta senantiasa mencari informasi-informasi terkini di berbagai sosial media.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan insentif PPh pasal 21 di UPTD Puskesmas Telaga Murni sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu kurangnya komunikasi dan pemberian informasi perihal kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 21. Kurangnya pemahaman pegawai tentang pajak dan kurangnya pelatihan tata cara pelaporan pajak.

2. Hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan insentif PPh pasal 21 di UPTD Puskesmas Telaga Murni yaitu sedikit kurangnya komunikasi pada awal terbitnya kebijakan insentif PPh pasal 21.
3. Upaya yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Telaga Murni dalam mengatasi hambatan/kendala adalah dengan melakukan komunikasi secara intens guna mendapatkan informasi terbaru terkait kebijakan perpajakan.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, A., & Mildawati, T. 2021. Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah Kepada Wajib Pajak Yang Terdampak Wabah Virus Covid-19. (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 10(8)).
- Aisyah, S. 2019. Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan. (Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition), 1(1), 78-87).
- Alfons, W. A. H., Runtu, T., & Afandy, D. 2018. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Unggul Abadi di Manado. (Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(02)).
- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono, H. 2018. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas sebagai variabel intervening (studi di KPP pratama salatiga). (Journal of Accounting, 4(4)).
- Baguna, N. L., Pangemanan, S. S., & Runtu, T. 2017. Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Kantor. (Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 12(2)).
- BPS, I.-L. K. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2013-2020. <http://www.koranJakarta.com/pertumbuhandiprediksi-cuma-4-8-persen/>
- Damajanti, A. 2015. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Di Kota Semarang. (Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 17(1), 12-28).
- Evi, T., & Pramesworo, I. S. 2021. Providing Income Tax Article 21 Tax Incentives during the Covid-19 Pandemic for the Stability of Economic Growth in Indonesia. (Journal of Economics, Finance and Management Studies, 4(3)).
- Faisol, I. A., & Hakim, T. I. R. 2021. Analysis of the Participation of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers in Utilizing Tax Incentives Affected by the COVID-19 Pandemic. (TIJAB (The International Journal of Applied Business), 5(1), 71-80).
- Fitri, W. 2020. Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. (Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 9(1), 76-93).
- Herryanto, M., & Toly, A. A. 2013. Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. (Tax & Accounting Review, 1(1), 124).
- Holong, A., Afifah, N., & Burhan, I. 2022. Analisis Pelaporan Insentif PPH Pasal 21 Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di PT XYZ. (Jurnal Pabean: Perpajakan Bisnis Ekonomi Akuntansi Manajemen, 4(1), 1-15).
- Loupatty, L. G. 2021. Effectiveness Of Tax Incentive Implementation For Taxpayer Impact Of The Corona Virus Disease Pandemic 2019 Based On Pmk-110/Pmk. 03/2020 In Ambon City. (International Journal Of Multi Science, 2(03), 24-49).
- Marhiansyah, A. 2020. Analisis Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Penghasilan di Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).



- Mardiasmo 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi. Mardiasmo 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pabalik, T. 2022. Evaluasi Mekanisme Pemungutan Dan Pelaporan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Tengah Wabah Covid 19 Pada Karyawan Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Utara & Gorontalo. (Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 5(2), 817-826).
- Pendong, A. A., Elim, I., & Runtu, T. 2020. Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah v Manado. (Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 8(4)).
- Prang, S. J., Pangemanan, S. S., & Sabijono, H. 2017. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Dan Penetapan Akuntnasi Pada Pt. Bank Sulutgo (Persero) Tbk. Cabang Utama. (Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 12(2)).
- Priyatin, N. N., & Rahmi, N. 2022. Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kpp Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020. (Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 3(2), 86-96).
- Resmi, S. (2014). Perpajakan Teoridan Kasus Edisi 8. Salemba Empat. Rochmat Soemitro, S.H dalam Resmi 2013, Pengertian pajak, Menurut ahli.
- Runtuwarow, R., & Elim, I. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. (Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1)).
- Safitri, H. R., Yanty, N. A., Adelia, S., Kusumaningtyas, T., & Sofyan, M. 2021. Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. (Jurnal Ilmu Administrasi Publik Dan Bisnis, 1(4), 138-144).
- Suwitri, S. 2022. Konsep Dasar Kebijakan Publik. [https://www.academia.edu/download/57623163/PDFkebijakan\\_publik.pdf](https://www.academia.edu/download/57623163/PDFkebijakan_publik.pdf). Diakses 2 Juni 2022.
- Waluyo. 2012. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.